

**PEMIDANAAN MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh

Lukman Hakim

NIM. C07219004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : C07219004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul : Pidanaan Model *Double Track System* terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2023

Saya yang menyatakan,


Lukman Hakim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Lukman Hakim
NIM : C07219004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pemidanaan Model *Double Track System* terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak serta disetujui untuk diajukan ke Fakultas guna diujikan pada sidang Munaqosah.

Surabaya, 04 Desember 2023



Dr. Muwahid, S.H., M. Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Lukman Hakim

NIM : C07219004


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 27 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Prodi Ilmu Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP 197803102005011004


Penguji II


Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP 196903101999031008

Penguji III


Achmad Safiuddin R., M.H.
199212292019031005

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP 198703152020121009

Surabaya, Januari 2024
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : C07219004
Fakultas/Jurusan : SYARIAH Dan HUKUM / ILMU HUKUM
E-mail address : lukmanna055@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PEMIDANAAN MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09-07-2024

Penulis

(Lukman Hakim)

ABSTRAK

hukuman pidana, yaitu jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan itu dilakukan, Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan tersebut. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ini ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah padaupaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang nara pidana.

Data dalam penelitian ini, dihimpun menggunakan Teknik library research dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi literatur review dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, namun dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian penelitian ini.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama Dalam hal penindakannya pada pelaku tindak pidana korupsi Secara yuridis sebenarnya sudah di atur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut sangatlah jelas bagaimana penindakan terhadap Koruptor dalam proses pemenjaraan dan juga pengembalian uang negara, jadi bukan hanya salah satu saja. Kedua Dalam hal Pidana Korupsi, model Double Track System sangat efektif penerapannya, melihat pihak yang terlibat sampai lingkup negara. Maka dari itu selain efek jera yang akan diperoleh bagi Koruptor, ada kerugian yang harus di tanggung/dikembalikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan Bagi para pejabat negara, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dijalankan dengan tepat, terlebih terhadap penegak hukum di Indonesia. Karena apapun yang para pejabat tetapkan (kebijakan), akan sangat berdampak terhadap khalayak umum. Apalagi terhadap Korupsi, maka dari ini ada perhatian khusus dari Pejabat Pemerintah dan juga rakyat sipil.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI/KONSEP	15
A. Konsep Pidana	15
B. Konsep Double Track System.....	18
C. Tindak Pidana Korupsi	23
BAB III PENINDAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	30
A. Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	30
B. Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ...	40

BAB IV PEMIDANAAN MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	49
A. Sistem Pidanaan Single Track dan Double Track System.....	49
B. Analisis Pidanaan Model Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ruben. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Jurnal Fiat Justicia 2, No. 1. 2016
- Mulyadi Lilik. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Nawawi Barda Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana. 2008
- Sekti Farida Pahlevi. Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2022
- Hamzah Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. 1993
- Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 2010
- Santika Gita Ramadhani. Barda Nawawi, Arief Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Diponogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4. 2012
- Sakdiyah Fasichatus Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto. Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal YUSTITIA Vol. 22 No. 1 Mei. 2021
- Natalia Merry Sinaga. Double Track System: Sanksi Pidana dan tindakan Sebagai

- Sistem Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 1. 2018
- E.Z leasa. Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember. 2010
- Setyowati Sulis. Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 2 Desember. 2021
- Rosa Nirmala. 2022. Studi Komparasi Double Track System Dalam Sistem Pidana Pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019. Lampung. Universitas Bandar Lampung
- Bahiej Achmad Mahkrus, Rindi Prima dan Ahmad Nurul Hakam. 2012. Orientasi Pidana (Sentencing Orientation) Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012
- Sapiha Nur. Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'* 8, No 1. 2012
- Nilamsari Natalina. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana* 13, no.2. 2014
- Darmodiharjo Darji, Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1995
- Ashiddiqie Jimly. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Jakarta. Sinar Grafika. 2000
- Failin. Sistem Pidana dan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal*

- Cendekia Hukum, Vol.3, No 1. 2017
- Jamaluddin Ahmad. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, no. 2
- Nawawi Barda. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bahkti
- Hamzah Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. 1993
- Mudzakkir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 2-Juni. 2011
- Hamzah Andi. Perbandingan Korupsi di Berbagai negara. Jakarta. Sinar Grafika. 2005
- Waluyo Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta. Sinar Grafika. 2016
- Saputra Roni. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2. 2015
- Yunara Edi. Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2005
- Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'adl, Volume IX, Nomor 3, Desember. 2017
- Adhari Ade dan Sherly Naomi. Latar Belakang Perkembangan Tindakan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi), Jurnal Serina Abdimas Vol. 1, No. 3, Agustus. 2023
- Arya Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa. Tindak Pidana Korupsi

- Dalam Perspektif hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2. 2006
- Hamzah Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Hamzah Andi. Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2006
- Anjari Warih. Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, jurnal.komisiyudisial, Vol. 15 No. 2 Agustus. 2022
- Effendi. Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2013
- Hehamahua Abdullah. 2004. Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan. Yogyakarta. LP3 UMY
- Zaenuri Muhammad. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Cetakan Ke-1 (Jakarta; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2005
- Setiadi Wicipto. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 – November. 2018
- Solehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003
- Muladi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995
- Nong Fransilirus Rich. Implementasi Sistem Pidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal

Yurisprudensi Hukum dan Peradilan. Volume 1 Nomor 1. 2023

Santika Gita Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. Sistem Pidana dan
Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Jurnal DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4

Praseteyo Teguh. Hukum Pidana. Depok. PT Raja Grafindo. 2018

Pratama Ervin Saputra, Ibnu Artadi, Sanusi. Pemidanaan Doubel track System
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal HUKUM RESPONSIF.

VOL. 13, NO. 2

Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Konteporer. Bandung. PT Citra Aditya
Bakti. 2007

M Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track
System dan Implementasinya. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A